



KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENERAPAN MORATORIUM DENGAN PEMEKARAN PAPUA

Sufrin Ridja^{1*}, Hedwig Adianto Mau², Umar Suryadi Bakry³

^{1,2,3} Universitas Jayabaya, Indonesia

History Article

Article history:

Received July 3, 2023

Approved August 19, 2023

Keywords:

*Policy, Moratorium
and Expansion of
Papua*

ABSTRACT

The issues raised in this study are the division of D Papua and the implementation of the moratorium. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua for the implementation of this Law the government issued Government Regulation Number 106 of 2021 concerning the authority and institutional implementation of the special autonomy policy for the province of Papua. In this research, Organ Theory and Legal Certainty Theory are used which will be the tools of analysis to dissect existing problems.

ABSTRAK

Dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah pemekaran Papua dan penerapan moratorium. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi Papua. Dalam penelitian ini dipergunakan Teori Organ dan Teori Kepastian Hukum yang akan menjadi pisau analisis guna membedah permasalahan yang ada.

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium dengan alasan keuangan negara yang sampai hari ini beberapa daerah/provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, mengusulkan daerah otonomi baru (DOB) yang belum disetujui oleh pemerintah pusat, namun pada saat negara masih menghadapi Covid-19 pada tahun 2021 yang berdampak terhadap keuangan negara. Di tahun yang sama pemerintah pusat bersama DPR membahas dan mengesahkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, atas dasar itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atas Pelaksanaan UU. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Dari peraturan pemerintah tersebut, pelaksanaannya sekaligus bentuk rancangan undang-undang pemekaran Papua. Pengesahan RUU tersebut oleh DPR bersama Presiden, diantaranya: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Rancangan undang-undang tersebut, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kebijakan pemerintah pusat dengan mengambil langkah pemekaran Papua membuat provinsi lain di Indonesia bertanya dan menuntut keadilan politik, dikarenakan beberapa daerah yang di Indonesia mengajukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran daerah terkecuali DKI Jakarta, Aceh dan Yogyakarta. Selain itu provinsi dan kabupaten/kota menuntut keadilan termasuk provinsi Jawa Barat. Beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan pada pemekaran daerah adalah Dewan perwakilan Daerah sebagai penampung aspirasi daerah. Dewan perwakilan rakyat sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu peran lembaga DPD adalah perjuangan pemekaran daerah di Indonesia atas dasar pasal 22D tentang pengawasan jalannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pemekaran daerah di Indonesia, namun kewenangan DPD hanya menyampaikan pandangan dan pengajuan RUU terhadap DPR tidak mengikuti dalam pengambilan keputusan. Namun peran penting kewenangan DPD dalam UUD 1945, mengharuskan untuk pelaksanaan dan mengakomodir aspirasi rakyat di daerah dan diperjuangkan di tingkat nasional.

Dalam pembahasan pokok permasalahan ini peran DPD sebagaimana kewenangannya untuk mengambil langkah kongkret meski kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan tetapi DPD secara yuridis tidak menghilangkan mandatnya sebagai perwakilan daerah.

METODE

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam pendekatan penelitian hukum normatif, secara teknis dapat di jabarkan ke dalam enam langkah sebagai berikut di bawah ini:

1. Memaparkan selengkap mungkin fakta-fakta dari peristiwa yang menimbulkan masalah: membuat peta kasus posisi;
2. Mengidentifikasi sumber hukum yang aplikabel;
3. Menganalisis sumber-sumber hukum untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang aplikabel dan kebijakan (*policies, beleid*, tujuan kemasyarakatan) yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut;
4. Menyintesis aturan-aturan hukum yang aplikabel ke dalam suatu struktur yang koheren yang di dalamnya aturan yang lebih spesifik dikelompokkan ke bawah aturan hukum yang lebih umum;

5. Menelaah fakta-fakta yang diperoleh untuk memilah, menstrukturkan dan mengkualifikasi fakta-fakta yang relevan sehingga tampil peristiwa hukumnya;
6. Menerapkan struktur aturan-aturan tersebut tadi pada fakta-fakta relevan untuk menerapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang di ciptakan oleh fakta-fakta tersebut, dengan mengacu pada kebijakan yang melandasi aturan-aturan tersebut.

Pendekatan Penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini di dasarkan pada pendekatan Perundang-Undangan (*statute-approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang berkaitan dengan peran DPD atas pengawasan pelaksana otonomi daerah dalam pemekaran daerah di Indonesia ditinjau dari kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan analisis proses kebijakan publik bahwa proses politik yang menghasilkan kebijakan publik yang dibedakan atas dua cara. *Pertama*, kebijakan publik didefinisikan sebagai interaksi aktor politik bersama-sama asosiasi profesional, media, dan kelompok kepentingan dengan partai politik, birokrat, dan kabinet. Hal tersebut merupakan proses dalam pengertian harafiah (*literal*), yaitu suatu permainan yang kompleks tentang menarik dan mengangkut (*pulling and hauling*) yang menghasilkan kebijakan. *Kedua*, lebih tertarik pada fokus, kurang tertarik pada perilaku para pemain daripada struktur permainan di mana permainan itu dimainkan. Beberapa contoh ciri struktur utama sistem politik yang mengarahkan pada konsekuensi kebijakan tertentu berkaitan dengan subjektifitas para aktor, struktur partai politik, federalisme, dan presidensial versus parlemen eksekutif. Perbedaan struktur eksekutif presidensial dengan parlemen dapat digambarkan bahwa struktur eksekutif parlemen lebih mengisolasi (*insulate*) dari tekanan politik sehingga dapat meyakinkan inisiatif kebijakan sesuai dengan pikiran utamanya (*single-mindedly*).

Kebijakan publik menurut Thomas Dye yang kemudian mendefinisikan kebijakan publik bahwa kebijakan publik segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Kebijakan Publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan efektif, diperlukan sejumlah hal diantaranya:

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan Perundang-Undangan sehingga publik dapat mengetahui kebijakannya yang telah diputuskan;
2. Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya;
3. Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam konteks pemekaran Papua peneliti menganalisis kebijakan pemerintah yang terlalu buru-buru pemekaran Papua yang kurang mempertimbangkan Daerah yang lain dan juga tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta tidak menggunakan penataan daerah lebih dulu atau daerah persiapan sebagaimana standar dan syarat yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 106 Tahun 2021 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Meski Papua sebagai otonom Khusus yang sebelumnya masih pro-kontra terkait produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. dari tahun 1999 hingga kini 2022 tetap tumpang tindih atas kebijakan pemerintah pusat tentang Otsus Papua.

Untuk kesejahteraan Papua mengapa dari awal tidak dimekarkan Sementara pemerintah pusat belum memberikan kesempatan pada provinsi lain untuk dimekarkan karena kebijakan pemerintah pusat terkait penundaan pemekaran daerah yang disebut dengan “moratorium”.

Kebijakan Pemerintah Pusat mengambil langkah Papua dimekarkan dengan berdasarkan peraturan di atas. Analisis secara sosiologis dan yuridis bahwa Pemekaran Papua tidak mencerminkan keadilan kepada Provinsi lain yang semenjak pemerintah sebelumnya menerapkan nomenklatur moratorium/dan atau penundaan pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Padahal sangat jelas dalam undang-undang Pemerintah daerah juga mengatur tentang pemekaran daerah dan bahkan beberapa daerah yang sudah lama mempersiapkan serta mengajukan pembentukan dan pemekaran pada daerahnya namun tetap ditolak oleh kementerian dalam negeri dengan alasan keuangan negara serta dampak covid-19 yang juga mempengaruhi keuangan Negara, akan tetapi pemerintah sahkan empat satu Undang-Undang Otsus Papua, satu PP tentang pelaksana UU Otsus dan empat Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua. Langkah kebijakan pemerintah pusat ini tidak ada kepastian hukum serta kemanfaatan terhadap Rakyat Papua dan tidak ada kepastian hukum tentang pemekaran daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Analisis kebijakan pemekaran dalam penerapan kepastian hukum

Pada konteks langkah kebijakan pemerintah terkait pemekaran Papua bahwa konsep moratorium atau penundaan atas pemekaran daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terkait pemekaran daerah dan Desain Besar Penataan Daerah yang sementara masih berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yang sebenarnya PP itu terbit untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana sudah dicabut dan ganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan daerah saat itu, maka pada tahun 2014 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu pasal 33 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal tersebut, justru pemerintah memasukkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonom Khusus Provinsi Papua.

Peneliti menilai kebijakan moratorium dan pemekaran Papua tidak ada keadilan dan kepastian hukum, peneliti menjelaskan dengan pendekatan keadilan dan kepastian hukum diantaranya:

1. Pemberlakuan Moratorium

Penerapan moratorium atau penundaan pembentukan dan pemekaran daerah artinya, yang dimaksud pemekaran dan pembentukan daerah itu ditunda untuk sementara, dengan pertimbangan dan memperhatikan faktor pembiayaan negara terhadap daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menjadi alasan pemerintah pusat, dan sangat masuk akal dan logis ketika Indonesia dan dunia dilanda bencana Covid 19 sehingga berpengaruh pada keuangan negara karena negara saat itu berfokus penanganan bencana kesehatan, dan itu terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang masih penanganan Covid-19. Di sekitar Tahun 2021 Pemerintah sahkan UU Otsus Papua dan PP atas pelaksana UU Otsus Papua yang juga memasukkan pasal 76 sebagai pelaksana yang tidak mempertimbangkan faktor di atas.

2. Pemekaran Daerah dalam Pendekatan Kepastian Hukum

Bahwa Pemekaran daerah atau pembentukan otonomi baru yang disingkat DOB, menjadi kebijakan politik pemerintah dalam hal ini pembagian wilayah administrasi, antara provinsi atau kabupaten kota di Indonesia dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan bahwa setelah undang-undang yang disahkan presiden bersama DPR, adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Dalam masalah yang diangkat adalah pemekaran Papua dan penerapan moratorium tidak ada kepastian bagi daerah lain setelah Papua dimekarkan. Dalam pengertian moratorium adalah penundaan pemekaran yang tidak menunjukkan bagi otonomi khusus atau otonomi umum yang di jelaskan oleh Filep wamafma di atas. Serta tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa moratorium itu berlaku hanya yang bukan otonomi khusus dan tidak berlaku bagi daerah otonomi khusus. Bahwa jika moratorium berlaku semua dan ada peraturan yang menjelaskan tentang penerapan moratorium yang berlaku semua dan atau dibuka untuk semua. maka daerah lain juga ikut dalam pemekaran hanya saja pemerintah belum siap dan belum mendesain daerah besar yang di jelaskan dalam UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk menciptakan kepastian hukum, penerapan moratorium harus dinyatakan dalam suatu kebijakan pemerintah yang tertulis atau dalam peraturan presiden, agar tercipta keadilan distributif yang merata pada otonomi daerah serta tercipta kesejahteraan bersama dan terbentuknya kemanfaatan bersama. Sebagaimana makna moratorium di atas bahwa penerapan moratorium yang tentu berlaku bagi semua daerah.

Pertimbangan dan jalan tengah bagi pemerintah dengan kebijakan penerapan moratorium yang tidak ada kepastiannya bagi daerah lain, menurut peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika pemerintah mempertimbangkan bahwa Papua harus dimekarkan maka terlebih dahulu menjelaskan kepada publik bahwa penerapan moratorium hanya berlaku yang bukan daerah otonomi khusus.

Penerapan moratorium berlaku bagi semua daerah maka Pasal 33 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2014 dengan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 diatur dalam satu Peraturan Pemerintah atas dasar di atas. Olehnya itu pemerintah secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2014. Agar menciptakan keadilan dan kemanfaatan pada daerah di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan Otonomi Daerah serta Pembentukan Daerah Otonomi Baru sangat nyata bahwa langkah dan upaya kongkret DPD terlihat pada Rapat Kerja dengan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dengan tetap mendorong Penataan Daerah dalam bentuk Desain Besar Penataan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam hal ini memberikan ruang akselerasi pembangunan daerah sesuai kepentingan strategis nasional yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Bahwa Untuk mengembalikan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan melalui Amandemen UUD 1945, dengan menambahkan kewenangan **DPD ikut bersama DPR dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-undang tertentu dengan dapat persetujuan bersama.**
2. Bahwa Pemerintah Pusat harus mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan kepada daerah di seluruh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhalid, Bakri, Rifjal, Marno. 2020. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Nahkoda Ilmu Pemerintahan Volume 19 Nomor 1.

- Abdul, Manan. 2018. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Abdul Majid Hefzi. 2015. "Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Bikameral Yang Efektif". Tesis pada Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya – Jakarta.
- Achmad, Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis). Jakarta: Gunung Agung.
- Ace Hasan, Syadzily. 2019. Desentralisasi Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- _____. 2018. Dinamika Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Akbar, Patrialis. 2015. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pres.
- Amiruddin al Rahab. 2006. Papua Menggugat. Lipi Jurnal Penelitian Politik, Volume 3 Nomor 1.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: BIP.
- _____. 2022. Oligarki Dan Totalitarianisme Baru. Depok : LP3ES.
- Astomo, Putera. 2018. Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia. Depok: Rajawali Press.
- _____. 2018. Konstitusi & Konstitusional Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti & Meylani C. 2018. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- _____. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 2021. Harapan dan Tantangan Penguatan Otonomi Daerah Perjalanan 20 Tahun Apkasi. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Mariam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Beni Ahmad, Saebani. 2016. Perbandingan Hukum Tatanegara. Bandung: Pustaka Setia.
- Dacey, A. V. 2021. Hubungan Antara Kedaulatan Parlemen Dengan Rule Of Law Seri Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Judul Asli: A. V. Dacey, Introduction to the Study of the Constitution. McMillan and CO., Limited St. Martin's Street, London, 1952)., Terjemahan Nurhadi, Penyunting Nurainun Mangunsong. Nusamedia.
- Dominikus, Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eka Nam, Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media.
- Fatwa, A.M. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945. Jakarta: Kompas.
- Fautanu, Idzam. 2020. Filsafat Hukum. Bandung: IRIS Press.
- Fernando M, Manullang. 2017. Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Filep Wamafma. 2021. Otonomi Khusus Sebuah Kajian Perbandingan Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, Britania Raya dan Jepang. Papua: STIH Manokwari Press.
- Hujber, Theo. 1995. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartati. 2018. Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah. Yogyakarta: Mitra Utama.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2020. Meretas Khazanah Ilmu Hukum Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal. Depok: Rajawali Press.
- Irna Fitriana. 2017. Kajian Tentang Parlemen. Malang: UB Press.
- Isra, Saldi. 2020. Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional. Depok: Rajawali Perss.
- Joko Widodo. 2021. Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: MNC Publishing.
- Juharudin. 2016. "Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah". Tesis pada Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya – Jakarta.
- Lawls, John. 2019. Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan

- Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Akuntualitas Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Malaka, Tan. 1987. Parlemen Atau Soviet?. Jakarta: Yayasan Massa.
- Muchtar Hadi, Saputra. 2020. Konstitusi Rakyat Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar. Depok: Rajawali Press.
- Manan, Bagir, Magnar, Kuntanan. 2017. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung: PT. Alumni.
- Mahmuzar. 2019. Parlemen Bikameral Di Negara Kesatuan Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI. Bandung: Nusa Media.
- Mario J & Aditya. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstitusi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1.
- Muhammad, Fahriza. 2019. Mandat Politik Membangun Daerah Rekam Jejak Kinerja Politik 5 Tahun Komite I DPD RI (2014-2019). Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Moh, Kusnardi, Bintan R Saragih. 2018. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Martin, Jimung. 2005. Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Markus, Gunaawan. 2008. Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD). Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Made, Suwandi. 2017. Reformasi Otonomi Daerah, Alqaprint Jatinagor. Bandung Jatinagor Bandung.
- Pentrus, Polyanto. 2020. Jalan Tengah Desentralisasi bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Putra Dekantara. 2018. "Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Lembaga Perwakilan Di Indonesia". Tesis pada Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta.
- Rosidin, Utang. 2019. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Lingkar Selatan: Pustaka Setia.
- Ruhenda. 2020. Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal of Governance and Social Policy, Volume 1, Issue 2.
- Sakar Banjaran Aji. 2019. Moratorium Sawit Jokowi Dalam Prespektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Ala Politik Hijau. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 5 Nomor 2.
- Sinamo, Nomensen. 2012. Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara. Jakarta: Permata Aksara.
- Soemantri, Sri. 2014. Otonomi Daerah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyowati Irianto, Shidarta. 2013. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sahya, Anggara. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sarman, Muhammad. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trijono, Rachmat. 2020. Sistem Hukum Nasional Teori dan Praktik. Depok: Papas Sinar Jati.
- Tedi Sudrajat. 2017. Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teuku Saiful, Bahri Johan. 2018. Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Taufiqurrahman, Syahuri. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana.
- Yana, Suryana. (et.al.). 2018. Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila dan Konstitusi. Klaten: Cempaka Putih.
- Yusmilarso. 1997. Pemerintah Daerah di Indonesia Kajian Paradigmatik. Jurnal Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Prespektif, Volume 1 Nomor 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

TAP MPR No. XV/MPR/1998 Tentang penyelenggara Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;

UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;

UU RIS No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;

UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;

UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;

UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;

UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

PP No. 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

PP No. 78 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia